



# UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140  
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657  
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

### SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0999-A /X/2024/FH-UBJ

Tentang  
**PENUNJUKAN NARASUMBER WEBINAR**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar dengan tema "Penyelesaian Sengketa Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual", yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (DPN PPKHI) bekerjasama dengan Universitas Ibnu Chaldun, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2024-2025.  
5. Surat dari Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (DPN PPKHI), nomor: 142/PPKHI/X/2024, tanggal 7 Oktober 2024, Perihal Permohonan Menjadi Narasumber.

### MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dalam Kegiatan Webinar dengan tema "Penyelesaian Sengketa Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual", yang dilaksanakan pada :  
Hari : Kamis  
Tanggal : 10 Oktober 2024  
Pukul : 15.30 – 17.00 WIB  
Tempat : Aplikasi Zoom Meeting.  
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.  
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 Oktober 2024

Dekan Fakultas Hukum,

**Prof. Dr. R. Lina Sinaulan, S.H., M.H.**  
**NIP. 2401637**

# SERTIFIKAT



Diberikan Kepada :

**SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**

Sebagai:

**NARASUMBER**

Pada Kegiatan Seminar dengan judul "Penyelesaian Sengketa Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual" yang diselenggarakan pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Sekretaris Jendral DPN PPKHI

Florensia Yunita Siauw, S.E. S.H.,  
Ak., M.S.Ak., BKP, CPA, CA, CLA, CPI



**PPKHI**  
PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA  
ASSOCIATION OF ATTORNEYS AND LEGAL CONSULTANTS OF INDONESIA

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

**PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA (PPKHI)**

SK. Menkumham Nomor AHU-0013451.AH.01.07.TAHUN 2017

RDTX Square | Lantai 9

Jl. Prof. DR. Satrio No.164, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930 – Indonesia

---

Jakarta, 7 Oktober 2024

Nomor : 142/PPKHI/X/2024

Hal : **Permohonan Menjadi Narasumber**

Kepada Yth:

**Prof. Dr. R. Lina Sinaulan, S.H.,M.H.**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**

**Di tempat**

Dengan hormat,

Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amiin.

Bersama ini kami DPN PPKHI Bekerjasama Dengan Universitas Ibnu Chaldun bermaksud mengundang kehadiran **Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H** selaku **Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya** sebagai Narasumber Webinar, Adapun Diskusi akan kami selenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2024

Waktu : 15.30 – 17.00 WIB

Materi : Penyelesaian Sengketa Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual

Tempat : Aplikasi Zoom Meeting

Berikut ini *contact person* yang dapat Ibu hubungi untuk koordinasi kegiatan tersebut yaitu **Ramdhani (+62 817 7957 4944)**.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuan Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Pelaksana

**Fakhruddin, S.H.**

RDTX Square, Lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio No.164, RW.4, Karet Semanggi,  
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
12930



# "Penyelesaian Sengketa Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual"



**ASTI WASISKA, S.H., M.H.**  
**NARASUMBER**



**SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**  
**NARASUMBER**

- Hari/Tanggal:  
**Kamis, 10 Oktober 2024**
- Pukul:  
**15.30 WIB - selesai**




**AHMAD FAISAL, S.H., M.H.**  
**MC**

# PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA KHUSUS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

SRI WAHYUNI, S.H.,M.H.  
Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

MATERI WEBINAR PPKHI  
PADA HARI KAMIS, TANGGAL 10 OKTOBER 2024, PUKUL 15.30 S/D SELESAI


1



2




3




4




5



6



7



8

### Perdata Khusus

Apa yang dimaksud dengan perdata khusus?

Perkara perdata khusus yaitu perkara perdata yang diatur melalui peraturan perundang-undangan khusus.

9

### Apa saja yang termasuk dalam perkara perdata khusus?

- Permohonan Penyaluran Palit dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Palit-KPU);
- Hak kekayaan intelektual (HKI);
- Arbitrase (Arbi);
- Perkara-perkara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
- Perkara-perkara pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

10

### Bagaimana cara mengajukan gugatan Hak kekayaan intelektual?

Berdasarkan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai Alternative Dispute Resolution (ADR) antara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan World Intellectual Property Organization (WIPO), Kekayaan Intelektual ("KI") merupakan salah satu aspek penting dalam era perdagangan bebas.

Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur pengadilan dan jalur non-pengadilan.

11

### Penyelesaian Sengketa HKI melalui Non Litigasi

Sedangkan untuk penyelesaian di jalur non-pengadilan (non-litigasi) atau APS, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur mengenai APS yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU 30/1999").

12

Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UUC"), mengatur bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.


An infographic with a green header and footer. The main content area has a light blue background with a large blue arrow pointing right. Below the arrow are several blue circles of varying sizes. A dark blue circle at the bottom contains text about copyright dispute resolution.

13

Penyelesaian Sengketa Paten

Penyelesaian Sengketa Paten

Penyelesaian sengketa Paten selain melalui Pengadilan Negeri juga dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini diatur dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ("UU Paten").


An infographic with a dark blue header and footer. The main content area has a light blue background with a large blue arrow pointing right. Below the arrow are several blue circles of varying sizes. A dark blue circle at the bottom contains text about patent dispute resolution.

14

Penyelesaian Sengketa Merek dan Indikasi Geografis

Penyelesaian Sengketa Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UUMIG") mengatur bahwa selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri, pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.


An infographic with a green header and footer. The main content area has a light blue background with a large blue arrow pointing right. Below the arrow are several blue circles of varying sizes. A dark blue circle at the bottom contains text about trademark and geographical indication dispute resolution.

15

Penyelesaian Sengketa Desain Industri

Penyelesaian Sengketa Desain Industri

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri ("UU 31/2000") mengatur bahwa selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

An infographic with a dark blue header and footer. The main content area has a light blue background with a large blue arrow pointing right. Below the arrow are several blue circles of varying sizes. A dark blue circle at the bottom contains text about industrial design dispute resolution.

16

**Penyelesaian Sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**

Penyelesaian Sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ("UU 12/2000") mengatur bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan pertentangan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

17

**Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang**

Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Rahasia Dagang ("UU 30/1999") mengatur bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan pertentangan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

18

**Penyelesaian sengketa HKI melalui litigasi**

Untuk jalur pengadilan (litigasi), setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap kekayaan intelektualnya


Khusus untuk pelanggaran Rahasia Dagang, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga.

19

*Thank You*

20

Hentikan vi... Hentikan Bunyikan  
 Peserta 58 Orolan Reaksi Bag



Keluar Zoom  
 4.55 12%